

Implementasi Restorative Justice Pada Penyelesaian Kasus Pencemaran Nama Baik Dalam UU ITE

Sodik Muslih, Mutiara Ramadhani, Diyah Ayu Riyanti, Muhammad Marizal
 Program Studi Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Tidar
 Jl. Kapten Suparman 39 Potrobangsari, Magelang Utara, Jawa Tengah 56116.
 sodikmuslih@gmail.com, mutiararamadhani640@gmail.com,
 diyah.riyanti27@gmail.com, m.marizal@untidar.ac.id

Abstrak

Indonesia merupakan negara hukum yang menjamin kebebasan berpendapat yang diatur dalam Pasal 28 E ayat 3 UUD 1945. Kebebasan berpendapat melalui media elektronik diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Akan tetapi, pada faktanya kebebasan berpendapat belum sepenuhnya mendapat perlindungan sebagai hak konstitusional. Selain itu, terdapat beberapa pasal yang belum jelas batasannya, sehingga menimbulkan multitafsir dan pelaksanaannya justru membatasi kebebasan berpendapat di ruang publik. Oleh karena itu, Kepolisian republik Indonesia mengeluarkan Surat Edaran Polri Nomor: SE/2/11/2021 tentang Kesadaran Budaya Beretika untuk mewujudkan ruang digital Indonesia yang bersih, sehat, dan produktif. Jenis kajian penulisan ini menggunakan metode yuridis-normatif melalui studi pustaka dengan menggunakan bahan hukum primer maupun sekunder. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Restorative Justice berperan untuk menyelesaikan permasalahan ini dengan melibatkan masyarakat, korban serta pelaku kejahatan dengan tujuan tercapai keadilan bagi seluruh pihak. Sehingga terciptanya keadilan bagi pelaku yang menyatakan kebebasan berpendapat..

Kata kunci: Implementasi, Kebebasan berpendapat, Restorative Justice, UU ITE.

Abstract

Indonesia is a legal state that guarantees freedom of expression as regulated in Article 28 E paragraph 3 of the 1945 Constitution. Freedom of expression through electronic media is regulated in Law Number 19 of 2016 concerning Electronic Information and Transactions. However, in fact freedom of expression has not been fully protected as a constitutional right. In addition, there are several articles that have unclear boundaries, giving rise to multiple interpretations and their implementation actually limits freedom of expression in the public sphere. Therefore, the Indonesian National Police issued a Police Circular Letter Number: SE/2/11/2021 concerning Ethical Cultural Awareness to create a clean, healthy, and productive Indonesian digital space. This type of writing study uses the juridical-normative method through literature study using primary and secondary legal materials. The results of this study indicate that Restorative Justice plays a role in solving this problem by involving the community, victims and perpetrators of crime with the aim of achieving justice for all parties. So that justice is created for perpetrators who declare freedom of opinion.

Keywords: Implementation, Freedom of expression, Restorative Justice, UU ITE.

A. Pendahuluan

1. Latar Belakang

Indonesia adalah negara hukum hal ini sesuai dengan bunyi Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945. Dengan demikian, segala aspek kehidupan di masyarakat dilindungi oleh konstitusi negara. Dalam konsitusional negara memuat hak konstitusional warga negara, salah satunya yaitu hak kebebasan untuk berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat dimana diatur dalam Pasal 28E ayat (3) UUD 1945. Salah satu hak mendasar yang diatur oleh konstitusi adalah hak kebebasan mengeluarkan pendapat dimuka publik.

Dalam menyampaikan pendapat dimuka publik dapat menggunakan media elektronik telah diatur ketentuannya dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Undang-Undang tersebut berisi tentang tindak pidana dibidang teknologi dan transaksi elektronik serta mengatur juga mengenai aktivitas mengeluarkan pendapat di media elektronik. Sehingga aktivitas mengeluarkan pendapat melalui media eletronik dibatasi oleh ketentuan dalam undang-undang tersebut. Namun, pembatasan tersebut sering menuai perhatian publik, karena dianggap berlebihan dalam mengekang masyarakat untuk berpendapat di media elektronik.

Sehingga, banyak kasus yang melibatkan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik tersebut terutama dalam hal pencemaran nama baik. Contoh kasusnya yaitu dugaan pencemaran nama baik kepada Fitriani Manurung, istri seorang perwira berpangkat Komisaris Besar Polisi, oleh seorang ibu rumah tangga yang bernama Febi Nur Amelia. Meskipun pada akhirnya Febi divonis bebas karena terbukti tidak bersalah.¹ Pada Januari - November 2020 sendiri Polri menangani sebanyak 4.656 kasus tindak pidana siber. Kasus terbanyak sendiri mengenai pencemaran nama baik yakni sebanyak 1.743 kasus. Selanjutnya kasus penipuan sebanyak 1.295 kasus; pornografi

¹ Mei Leandha Rosyanti, 2020, *Coba Bayangkan, Saya Diutangi tapi Saya yang Dipidanakan*, <https://regional.kompas.com/read/2020/10/07/16571811/coba-bayangkan-saya-diutangi-tapi-sayayang-dipidanakan> (diakses 25 Maret 2021 pukul 8:36)

sebanyak 390 kasus; akses ilegal sebanyak 292 kasus, ujaran kebencian atau SARA sebanyak 209 kasus; berita bohong/palsu/hoax sebanyak 189 kasus; manipulasi data sebanyak 160 kasus serta pengancaman sebanyak 131 kasus.²

Dari banyaknya kasus yang melibatkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik mengenai pencemaran nama baik, sehingga Polri mengeluarkan Surat Edaran Polri Nomor: SE/2/11/2021 tentang Kesadaran Budaya Beretika untuk mewujudkan ruang digital Indonesia yang bersih, sehat, dan produktif. Dalam SE tersebut, Polri memiliki prinsip bahwa hukum pidana merupakan upaya terakhir dalam penegakan hukum (*ultimatum remidium*) dan mengedepankan restorative justice dalam penyelesaian setiap perkara yang ada. Dari latar belakang yang telah dijelaskan, menarik untuk dikaji lebih dalam mengenai implementasi restorative justice dalam penerapan kasus pencemaran nama baik dan dampak positif serta dampak negatif dalam penyelesaian Kasus Pencemaran Nama Baik?

2. Tujuan

Dalam pembahasan mengenai “Implementasi Restorative Justice Pada Penyelesaian Kasus Pencemaran Nama Baik Dalam UU ITE” adapun tujuan dalam penulisan ini yakni:

1. Mengetahui Penerapan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Kasus Pencemaran Nama Baik
2. Mengetahui Implementasi Restorative Justice Dalam Penyelesaian Kasus Pencemaran Nama Baik

3. Rumusan Masalah

Dari latar belakang yang telah dijelaskan, maka dapat diambil rumusan masalah sebagai berikut:

² Cnnindonesia.com, 2020, *Nama Polri Tangani 4.656 Kasus Siber, Pencemaran Nama Baik Dominan*, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20201229094838-12-587280/polri-tangani-4656-kasus-siber-pencemaran-nama-baik-dominan> (diakses 25 Maret 2021 pukul 8:40)

1. Bagaimana Penerapan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Kasus Pencemaran Nama Baik?
2. Bagaimana Dampak Implementasi Restorative Justice Dalam Penyelesaian Kasus Pencemaran Nama Baik?

B. Telaah Konsep

1. Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik

UU No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik merupakan upaya dari Pemerintah melalui Kementerian Informasi dan Komunikasi yang bekerjasama dengan stakeholders dalam memunculkan sebuah perangkat hukum yang sesuai dengan perkembangan dunia informasi dan telekomunikasi akibat dari suatu proses globalisasi yang dialami oleh negara Indonesia.

A) Landasan Filosofis

Proses globalisasi di Indonesia dalam konteks informasi menjadi bagian dari kebutuhan dan interaksi masyarakat yang menyebabkan terjadinya intensitas komunikasi dan interaksi. Negara Indonesia berlandaskan nilai Pancasila dan UUD 1945 yang harus dipegang dengan teguh. Ketika perkembangan teknologi berlangsung memiliki dampak positif maupun negatif bagi proses berbangsa dan bernegara, maka dari itu harus menempatkan dan mengimplementasikan perkembangan informasi dalam nilai-nilai moral yang termuat di Pancasila. Nilai-nilai moral pancasila, menimbulkan semangat yang mengarahkan kepada tujuan dari dicapainya sebuah UU No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Sehingga dalam pelaksanaan pembangunan teknologi informasi dapat dilaksanakan dengan optimal, merata, dan menyeluruh kepada seluruh elemen di masyarakat. Karena hal itu, teknologi merupakan kebutuhan filosofis yang paling mendasar dalam menjalankan hak individu sebagai manusia dan warga negara.

B) Landasan Sosiologis

Perkembangan informasi menuntut adanya sebuah kepastian hukum dan keadilan yang kuat sehingga mengakibatkan kepada rumusan peraturan. Upaya dari negara untuk memberi kepastian hukum pada perkembangan ITE tercantum dalam UU No. 19 Tahun 2016 tentang ITE merupakan sebuah respon aspirasi serta perubahan atas nilai-nilai yang terjadi di masyarakat. Dilihat dari perspektif sosiologis dilakukan karena adanya sebuah kehendak untuk memenuhi sebuah kebutuhan pada

hukum yang ada dimasyarakat. Hal ini dijadikan sebagai pedoman untuk menciptakan negara menjadi lebih responsif terhadap keadaan yang sedang terjadi.

C) Landasan Yuridis

UU No. 19 Tahun 2016 tentang ITE terdapat yuridiksi yang menyatakan bahwa UU ini berlaku untuk setiap orang yang melakukan perbuatan hukum sebagaimana diatur, baik yang berada di wilayah hukum Indonesia maupun di luar wilayah hukum Indonesia, yang memiliki akibat hukum di wilayah hukum Indonesia dan/atau di luar wilayah hukum Indonesia dan merugikan kepentingan Indonesia.

2. Restorative Justice

Menurut Bagir manan, penegakan hukum yang ada di Indonesia sudah gagal dalam mencapai tujuan yang diisyaratkan di dalam Undang-Undang “communis opinio doctorum.”³ Dalam hal ini maka di perlukannya sebuah alternative penegakan hukum yaitu Restorative Justice System yang menggunakan pendekatan sosio-kultural dan bukan pendekatan normative. *Restorative justice* juga merupakan antiklimaks atas hancurnya sebuah sistem pemidanaan yang ada pada system pemidanaan yang ada di Indonesia. Sistem pemidanaan berupa kepenjaraan sudah dianggap tidak efektif lagi, hal ini dapat dibuktikan melalui meningkatnya angka kejahatan yang ada di Indonesia.

Restorative justice memiliki prespektif yang berkaitan dengan pemenuhan atas kerugian yang dialami oleh korban, dan mengembalikan magis religius dalam komunitas masyarakat si pelaku, sehingga kedamaian menjadi tujuan dalam konsep restorative justice. Selain itu Restorative justice dilakukan guna untuk mempercepat akselerasi dari proses sistem peradilan pidana dengan proses menyederhanakan prosedur dalam sistem peradilan pidana. Hal ini dapat berupa restitusi, yang harus dilakukan dengan tetap memperhatikan prinsip *rule of law dan basic standards of a fair an just criminal proses*.⁴ Menurut Stephenson, Gillet dan Brown, Restorative justice dalam menyelesaikan sebuah perkara dapat diklasifikasikan menjadi : *Victim Offender*

³ Rudi Rizky (ed), 2008, *Refleksi Dinamika Hukum (Rangkaian Pemikiran dalam Dekade Terakhir)*, Jakarta, Perum Percetakan Negara Indonesia, h. 4.

⁴ Hans Jorg Albercht, 2001, *Settlements Out of Court: A Comparative Study of European Criminal Justice Syastem, Laporan Proyek Penelitian (research paper 19) South African Law Commision*, h. 5.

Mediation (mediasi penal), *Restorative Conference (Conferencing)*, *Family Grup Conference (FGC)*, dan *Community Panels Meeting (CPM)*.⁵

Restorative justice dapat menjadi pilihan dalam mengambil kebijakan bagi aparat penegak hukum dalam menangani perkara pencemaran nama baik yang melibatkan kepentingan dari individu korban. Akan tetapi tidak semua tindak pidana pencemaran nama baik dapat diselesaikan dengan jalur Restorative Justice. Hal itu di dasarkan pada dampak kerugian yang diimban oleh korban akibat perbuatan dari pelaku. Upaya dari Restorative justice dapat dilakukan pada saat perkara tersebut belum masuk ke dalam penegakan hukum melalui proses pidana yang di lakukan oleh Institusi penegakan hukum, seperti Kepolisian Republik Indonesia dan Kejaksaan Agung.

C. Metode Penelitian

Penelitian ini memiliki sifat yuridis normatif serta dianalisa dengan cara deskriptif. Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji mengatakan bahwa, penelitian yuridis normatif merupakan penelitian hukum yang dilakukan secara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka⁶. Sedangkan, menurut Roni Hanitijo penelitian hukum normatif merupakan penelitian hukum yang digunakan untuk mengkaji kaidah-kaidah dan asas-asas hukum⁷. Metode penelitian ini menggunakan analisis deskriptif melalui pendekatan kualitatif dengan sumber data didapatkan melalui penelitian kepustakaan.

D. Pembahasan

Restorative Justice merupakan prinsip penegakan hukum dalam upaya penyelesaian perkara yang dijadikan instrument pemulihan dan dilaksanakan oleh Mahkamah Agung dalam bentuk pemberlakuan kebijakan Peraturan Mahkamah Agung dan Surat Edaran Mahkamah Agung. *Restorative Justice* dijadikan sebagai alternative dalam penyelesaian tindak pidana dengan

⁵ I Made Agus Mahendra Iswara, 2013, *Mediasi Penal Penerapan Nilai-nilai Restorative Justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Adat di Bali*, Jakarta, Fakultas Hukum Program Pascasarjana Universitas Indonesia, h. 46-47.

⁶ S Soekanto, *et. all*, 2009, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta, Rajawali Pers, h. 13-14.

⁷ H.S. Rony, 1994, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Jakarta, Ghalia Indonesia, h. 10.

mekanisme proses dialog dan mediasi yang melibatkan antara pihak pelaku, korban, keluarga pelaku dan korban untuk mewujudkan kesepakatan penyelesaian perkara yang mengedepankan pemulihan kembali dan mengembalikan pola hubungan dalam masyarakat. Dalam menyelesaikan sengketa, keadilan restoratif didasarkan pada musyawarah mufakat di mana para pihak diminta berkompromi untuk mencapai sebuah kesepakatan.⁸

Restorative Justice sebagai upaya untuk mereformasi *criminal justice system* yang masih mengedepankan pada hukuman penjara. Tujuan dari adanya keadilan restoratif yaitu terciptanya peradilan yang adil dan memberdayakan antara pihak korban, pelaku, keluarga dan masyarakat guna memperbaiki perbuatan melawan hukum menggunakan kesadaran dan keinsyafan sebagai landasan untuk memperbaiki kehidupan bermasyarakat.

Penyelesaian perkara pidana yang menerapkan prinsip keadilan restoratif serta dapat dijadikan acuan dalam penerapannya terhadap perkara pidana yaitu:⁹

1. Pasal 76 ayat (1) KUHP bahwa kecuali dalam hal putusan hakim masih mungkin diulangi, orang tidak boleh dituntut dua kali karena perbuatan yang oleh hakim Indonesia terhadap dirinya telah diadili dengan putusan yang menjadi tetap;
2. Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan anak di pengadilan negeri wajib diupayakan diversifikasi;
3. Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jmainan Fidusia bahwa Sertifikat Jmainan Fidusia mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
4. Pasal 51 ayat (7) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua bahwa untuk membebaskan pelaku pidana dari tuntutan pidana menurut ketentuan hukum pidana

⁸ Dewi. D.S., 2011, *Mediasi Penal: Penerapan Restorative Justice di Pengadilan Anak Indonesia*, Depok, Indie-Publishing, h.4.

⁹ Surat Edaran Nomor: SE/8/VII/2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif (Restorative Justice) Dalam Penyelesaian Perkara Pidana

yang berlaku, diperlukan pernyataan persetujuan untuk dilaksanakan dari Ketua Pengadilan Negeri yang mewilayahinya yang diperoleh melalui Kepala Kejaksaan Negeri yang bersangkutan dengan tempat terjadi peristiwa pidana.

Lebih lanjut lagi, dalam surat edaran tersebut juga menjelaskan mengenai penyelidikan dan/atau penyidikan tindak pidana oleh Penyidik Polri yang menerapkan *restorative justice* pada metode penyidikan berdasarkan pada ketentuan berikut:

- 1) Pasal 7 ayat (1) huruf j Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, bahwa penyidik karena kewajibannya mempunyai wewenang mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggungjawab;
- 2) Pasal 16 ayat (1) Huruf L dan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Pasal 5 ayat (1) angka 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana bahwa tindakan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf L adalah tindakan penyelidikan dan penyidikan yang dilaksanakan jika memenuhi syarat sebagai berikut:
- 3) Pasal 18 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, bahwa untuk kepentingan umum pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri. Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam keadaan sangat perlu dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan serta Kode etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- 4) Pasal 22 ayat (2) huruf b dan c Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dinyatakan bahwa setiap penggunaan diskresi pejabat pemerintahan bertujuan untuk mengisi kekosongan hukum dan memberikan kepastian hukum.

Berdasarkan dasar hukum yang telah ada, diharapkan penerapan keadilan *restorative* dapat berjalan dengan baik. Sehingga dalam menyelesaikan perkara

tindak pidana dengan melibatkan pihak pelaku, korban, dan keluarga korban/pelaku serta pihak lain yang masih terkait dapat menyelesaikan perkara dengan adil dan bertujuan untuk pemulihan bukan pembalasan dendam.

A. Penerapan *Restorative Justice* Dalam Penyelesaian Kasus Pencemaran Nama Baik

Dari banyaknya kasus yang melibatkan UU No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) terutama dalam kasus pencemaran nama baik. Sehingga Polri mengeluarkan Surat Edaran Polri Nomor: SE/2/11/2021 tentang Kesadaran Budaya Beretika untuk mewujudkan ruang digital Indonesia yang bersih, sehat, dan produktif. Dalam surat edaran, Polri memiliki prinsip bahwa penyelesaian hukum pidana merupakan solusi terakhir dalam penegakan hukum serta harus mendahulukan *restorative justice* dalam setiap perkara mengenai dugaan pelanggaran UU ITE. Selain itu, Polri juga menjelaskan bahwa korban yang menginginkan perkaranya diajukan ke pengadilan, namun tersangka telah sadar dan meminta maaf, maka terhadap tersangka tidak bisa dilakukan penahanan dan sebelum berkas tersebut diajukan ke jaksa penuntut umum, agar korban dan pelaku diberi ruang diskusi kembali. Dari surat tersebut menjelaskan bahwa pencemaran nama baik melalui media elektronik dapat diselesaikan menggunakan Surat Edaran Polri Nomor: SE/2/11/2021 tentang Kesadaran Budaya Beretika untuk mewujudkan ruang digital Indonesia yang bersih, sehat, dan produktif.

Dalam penerapannya, *restorative justice* melibatkan masyarakat, korban serta pelaku kejahatan. Tujuan dari keterlibatan itu adalah agar tercapai suatu keadilan bagi seluruh pihak. Sehingga terciptanya keadilan bagi pelaku yang menyatakan kebebasan berpendapat. Namun, *Restorative justice* tidak berlaku dalam perkara yang bersifat memecah belah, SARA, radikalisme, dan separatisme.

Dalam penerapannya, Polri harus mengedepankan upaya edukasi dan persuasif agar tidak terjadi banyak dugaan kriminalisasi terhadap orang yang

dilaporkan. Sehingga ruang digital yang bersih, sehat, beretika, dan produktif dapat terwujud. Dalam Surat Edaran tersebut Polri harus berpedoman pada¹⁰ :

1. Mengikuti perkembangan pemanfaatan ruang digital yang terus mengalami perkembangan dengan berbagai macam persoalannya.
2. Memahami budaya beretika yang terjadi di ruang digital dengan menginventarisir berbagai permasalahan dan dampak yang terjadi di masyarakat.
3. Mengedepankan upaya preemtif dan preventif melalui virtual police dan virtual alert yang bertujuan untuk memonitor, mengedukasi, memberikan peringatan, serta mencegah masyarakat dari potensi tindak pidana siber.
4. Dalam menerima laporan dari masyarakat, penyidik harus dapat membedakan dengan tegas antara kritik, masukan, hoaks dan pencemaran nama baik yang dapat dipidana. Setelah itu, penyidik dapat menentukan langkah yang bakal diambilnya.
5. Sejak penerimaan laporan, penyidik harus berkomunikasi dengan para pihak, khususnya pihak korban (tidak diwakilkan) dan memfasilitasi dengan memberi ruang seluas-luasnya kepada para pihak yang bersengketa untuk melakukan mediasi.
6. Penyidik melakukan kajian dan gelar perkara secara komprehensif terhadap perkara yang ditangani dengan melibatkan unsur Badan Reserse Kriminal (Bareskrim)/Direktorat Tindak Pidana Siber (Dittipidsiber) dapat melalui zoom meeting dan mengambil keputusan secara kolektif kolegial berdasarkan fakta dan data yang ada.
7. Penyidik berprinsip hukum pidana menjadi upaya terakhir dalam penegakan hukum atau ultimum remidium dan mengedepankan restorative justice dalam penyelesaian perkara.
8. Terhadap para pihak dan/atau korban yang akan mengambil langkah damai agar menjadi bagian prioritas penyidik untuk dilaksanakan

¹⁰ Detik.com, 2021, *Ini Isi Lengkap Surat Edaran Kapolri Soal Penanganan Perkara UU ITE*, <https://news.detik.com/berita/d-5400820/ini-isi-lengkap-surat-edaran-kapolri-soal-penanganan-perkara-uu-ite> diakses pada 25 Maret 2021 pukul 09.36

restorative justice. Kecuali perkara yang bersifat berpotensi memecah belah, SARA, radikalisme, dan separatisme.

9. Terhadap korban yang tetap ingin perkaranya diajukan ke pengadilan, namun tersangkanya telah sadar dan meminta maaf, maka tidak dilakukan penahanan. Sebelum berkas diajukan ke Jaksa Penuntut Umum (JPU) agar diberikan ruang untuk mediasi kembali.
10. Penyidik agar berkoordinasi dengan pihak JPU dalam pelaksanaannya, termasuk memberi saran dalam hal pelaksanaan mediasi pada tingkat penuntutan.
11. Agar dilakukan pengawasan secara berjenjang terhadap setiap langkah penyidikan yang diambil yang diambil dan memberikan reward serta punishment atas penilaian pimpinan secara berkelanjutan.

Sejak dikeluarkannya Surat Edaran Polri Nomor: SE/2/11/2021 tentang Kesadaran Budaya Beretika untuk mewujudkan ruang digital Indonesia yang bersih, sehat, dan produktif, sudah banyak kasus-kasus yang dilaporkan oleh Polri dan diselesaikan menggunakan Restorative justice. Contoh kasus penerapannya restorative justice adalah Sebastianus Naitili, pelajar di SMAN Maubesi, kecamatan Insana Tengah Kabupaten Timor Tengah Utara Provinsi Nusa Tenggara Timur, yang sebelumnya ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik Polres Timor Tengah Utara atas kasus pencemaran nama baik serta pelanggaran UU ITE.¹¹ Dalam kasus tersebut, tersangka mejadi gugur setelah melakukan mediasi sehingga pelaku dan korban bisa berdamai. Sehingga. Pihak kepolisian menghentikan penyelidikan terhadap kasus tersebut.

Selain itu, kasus pencemaran nama baik yang melibatkan Ayu Ting-Ting atau Ayu Rosmalina dengan seseorang bernama Annisa Rosalina.¹² Pada kasus

¹¹ Nico Lemos, 2021, *Kasus UU ITE Siswa SMAN Maubesi Diselesaikan Secara Damai, Kuasa Hukum Tersangka Apresiasi Kebijakan Polri*, https://rri.co.id/atambua/1645-hukum/986035/kasus-uu-ite-siswa-sman-maubesi-diselesaikan-secara-damai-kuasa-hukum-tersangka-apresiasi-kebijakan-polri?utm_source=news_populer_widget&utm_medium=internal_link&utm_campaign=General%20Campaign diakses pada 25 Maret 10.25

¹² Cristi Saksita, 2021, *Ayu Ting Ting Dihujat Netizen hingga Ibunda Lapor Polisi, Umi Kalsum: Semoga Bisa Menjadi Pelajaran* <https://www.tribunnews.com/seleb/2021/03/15/ayu-ting-ting-dihujat-netizen-hingga-ibunda-lapor-polisi-umi-kalsum-semoga-bisa-menjadi-pelajaran> diakses pada 25 Maret pukul 10.00

tersebut Ibu dari Ayu Ting-Ting, yakni Umi Kalsum melaporkan Annisa Rosalina yang telah menghina Ayu Ting-Ting. Namun, setelah dilakukan mediasi kedua belah pihak, sehingga kedua belah pihak telah berdamai dengan syarat Annisa Rosalina mengunggah video permintaan maaf yang ditujukan kepada Ayu Ting-Ting. Dari kedua kasus tersebut dapat diselesaikan dengan menerapkan *restorative justice*. Penerapan *restorative justice* yang melibatkan berbagai pihak dapat terlihat dengan jelas pada kedua kasus tersebut.

Hadirnya Surat Edaran Nomor: SE/2/11/2021 tentang Kesadaran Budaya Beretika untuk mewujudkan ruang digital Indonesia yang bersih, sehat, dan produktif diharapkan tidak hanya menjadi klise belaka serta dalam penerapannya sesuai dengan ketentuan yang telah diatur dan tercantum pada surat edaran tersebut. Sehingga tercipta keadilan bagi korban, masyarakat ataupun pelaku kejahatan tersebut.

B. Dampak Implementasi *Restorative Justice* Dalam Penyelesaian Kasus Pencemaran Nama Baik

• Dampak Positif

Penerapan *restorative justice* dalam lingkungan kehidupan masyarakat memiliki beberapa aspek dalam penerapannya yaitu :

1. Melibatkan partisipan yang lebih luas ketimbang mediasi pelaku-korban;
2. Mampu mengarahkan orientasi penyelesaian dalam bentuk ganti kerugian dan pemulihan;
3. Mudah diterapkan pada setiap tahap proses peradilan pidana;
4. Model ini telah banyak dikembangkan di banyak negara untuk berbagai kejahatan.

Dalam penerapan dari *restorative justice* memiliki dampak positif dalam sistem hukum yang berlaku di Indonesia. Dampak positif dengan adanya penerapan *Restorative Justice* yang ada di sistem hukum Indonesia yaitu meliputi :

1. Keadilan restoratif hanya memfokuskan pada keadilan bagi korban sesuai keinginan dan kepentingan pribadi, bukan negara yang menentukan
2. Memberikan pemulihan bagi semua pihak yang terlibat
3. Membuat pelaku bertanggung jawab terhadap kejahatan yang dilakukannya.

4. Meningkatkan keterlibatan masyarakat dan kesadaran publik dalam upaya menyelesaikan persoalan anak yang bermasalah dalam hukum
5. Membuat pelaku dapat bertanggung jawab atas tindakannya
6. Membuat pelaku memahami dampak atas tindakan yang sudah diperbuat
7. Berusaha dalam memperbaiki kerusakan yang telah dilakukan oleh pelaku
8. Penerapan dari *Restorative Justice* memberikan peluang terhadap pihak yang berperkara untuk menyelesaikan dengan secara cepat, sederhana dan biaya yang ringan serta keadilan yang seimbang bagi korban dan pelaku.
9. Membantu dalam meminimalisir tingkat kejahatan karena tujuan utama dari restorative justice adalah pemulihan sedangkan pembalasan adalah tujuan kedua.
10. Keadilan *restoratif justice* lebih mengarah pada penyelesaian perkara yang mencapai sasaran dan berkeadilan karena sering terjadi kasus yang melalui proses peradilan tidak mencapai sasaran dan berkeadilan bagi kedua belah pihak yang berperkara.

Restorative Justice juga dikenal dengan penyelesaian perkara melalui proses mediasi (mediasi penal) karena menggunakan media dialog antara pihak pelaku, korban, keluarga pelaku dan korban di luar dari lembaga peradilan (non litigasi) ataupun bisanya dikenal dengan ADR (*Alternative Dispute Resolution*). Dalam hal ini masyarakat dapat berturut serta berpartisipasi guna mewujudkan hasil kesepakatan maupun memantau pelaksanaannya. Selain itu juga restorative justice membutuhkan bantuan dari pihak ketiga yang bersifat netral dan tidak memihak pihak manapun serta pihak ketiga tidak memiliki hak untuk mengambil keputusan dalam proses mediator. Hal itu dilakukan guna tercapainya sebuah kesepakatan dalam penyelesaian sebuah perkara yang sedang berlangsung tanpa adanya salah satu pihak yang merasa dikalahkan.¹³

Didalam *restorative justice* memuat sebuah prinsip yang meliputi atas¹⁴ :

- Dalam melakukan *restorative justice* diperlukan adanya pihak ketiga sebagai pihak mediator. Akan tetapi pihak ketiga yang berkedudukan sebagai mediator

¹³ I Ketut Artadi, et. all, 2009, *Pengantar Umum Tentang Alternatif Penyelesaian Sengketa dan Perancangan Kontrak*, Denpasar : Fakultas Hukum Universitas Udayana, hlm 12.

¹⁴ Sahuri Lasmadi, 2011, *Mediasi Penal Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, INOVATIF | Jurnal Ilmu Hukum 4.5, h. 6.

itu harus memberikan keyanikan terhadap pihak yang berperkara yaitu pelaku, korban, keluarga pelaku dan korban. Selain itu mediator harus mengedepankan pada proses komunikasi guna mengembalikan keadaan sebelum terjadinya perkara tersebut melalui perbaikan dengan dasar saling pengertian.

- Memprioritaskan pada kapasitas dari proses. Dalam hal ini *restorative justice* harus mengutamakan pada proses yang memerlukan adanya kesadaran dari masing-masing pihak yang berperkara dan diharapkan tidak melakukan pembahasan yang bersifat terlalu formal guna terciptanya penyelesaian perkara yang berkeadilan bagi kedua belah pihak.

Restorative justice sebagai proses yang melibatkan semua pihak yang memiliki kepentingan dalam masalah pelanggaran tertentu untuk datang bersama-sama menyelesaikan secara kolektif dan bersama bagaimana menyikapi dan menyelesaikan akibat dari pelanggaran dan implikasinya untuk masa depan). *Restorative Justice* sebagai upaya untuk mereformasi criminal justice system yang masih mengedepankan pada hukuman penjara. Tujuan dari adanya keadilan restoratif yaitu terciptanya peradilan yang adil dan memberdayakan antara pihak korban, pelaku, keluarga dan masyarakat guna memperbaiki perbuatan melawan hukum menggunakan kesadaran dan keinsyafan sebagai landasan untuk memperbaiki kehidupan bermasyarakat.

- **Dampak Negatif**

1. Pada tahap proses mediasi

Mediasi sebagai bentuk dari *restorative justice*, melibatkan pihak pelaku, korban, keluarga pelaku dan korban, serta pihak-pihak yang bersangkutan untuk mengambil kesepakatan bersama sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaku, sehingga tidak ditempatkan dalam proses peradilan pidana formal. Kesepakatan yang diambil tergantung pada para pihak yang terlibat di mediasi dan menyebabkan adanya potensi ketidakseimbangan kedudukan antara pelaku dengan korban. Adanya ketimpangan tersebut membuat terjadinya tarik menarik kepentingan dari pihak menyalahgunakan kesempatan. Pihak korban menjadi pihak yang harus tunduk pada keputusan sebagai wujud dari upaya membebaskan pelaku dari jalur peradilan formal.

2. Pada tahap proses mediasi gagal

Mediasi merupakan bagian dari restorative justice, ketika mediasi gagal maka dapat digunakan pihak tertentu untuk dijadikan sebagai alat bukti untuk proses peradilan pidana berikutnya. Dan akan berpotensi untuk memperberat sanksi terhadap pelaku jika sampai dibawa sampai pada proses peradilan pidana.

3. Pada tahap proses mediasi berhasil

Ketika proses mediasi berhasil tetapi pihak pelaku dan korban tidak menaati, memenuhi, dan tunduk pada hasil kesepakatan bersama maka dapat dipastikan hasil mediasi tersebut cacat. Dan menyebabkan para pihak yang bersangkutan akan kembali mempermasalahkan perkara, dan berpotensi untuk dikembalikan pada proses peradilan pidana formal.

E. Penutup

1. Kesimpulan

Restorative Justice merupakan prinsip penegakan hukum dalam upaya penyelesaian perkara dengan mekanisme proses dialog dan mediasi yang melibatkan antara pihak pelaku, korban, keluarga pelaku dan korban untuk mewujudkan kesepakatan penyelesaian perkara yang mengedepankan pemulihan kembali dan mengembalikan pola hubungan dalam masyarakat. Dari banyaknya kasus yang melibatkan UU No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) terutama dalam kasus pencemaran nama baik. Sehingga Polri mengeluarkan Surat Edaran Polri Nomor: SE/2/11/2021 tentang Kesadaran Budaya Beretika untuk mewujudkan ruang digital Indonesia yang bersih, sehat, dan produktif.

Dalam surat edaran, Polri memiliki prinsip bahwa penyelesaian hukum pidana merupakan solusi terakhir dalam penegakan hukum serta harus mendahulukan restorative justice dalam setiap perkara mengenai dugaan pelanggaran UU ITE. Dalam penerapannya, restorative justice melibatkan masyarakat, korban serta pelaku kejahatan. Tujuan dari keterlibatan itu adalah agar tercapai suatu keadilan bagi seluruh pihak. Sehingga terciptanya keadilan bagi pelaku yang menyatakan kebebasan berpendapat.

2. Saran

Implementasi restorative justice harus ditegakkan dalam penegakan hukum di Indonesia. Tidak hanya diberlakukan dalam kasus pencemaran nama baik dan pengadilan pada anak. Namun, harus dilakukan dalam kasus-kasus yang lain, sehingga terciptanya keadilan untuk korban, pelaku, ataupun masyarakat pada umumnya. Oleh karena itu, seharusnya pemerintah membuat dasar hukum seperti Undang-Undang yang mengatur lebih lanjut mengenai *restoratif justice*. Sehingga, dalam penerapannya lebih maksimal.

DAFTAR PUSTAKA

- Detik.com, February 22nd. 2021. “*Ini Isi Lengkap Surat Edaran Kapolri soal Penanganan Perkara UU ITE*”. Available on website : <https://news.detik.com/berita/d-5400820/ini-isi-lengkap-surat-edaran-kapolri-soal-penanganan-perkara-uu-ite>. Accessed on March 25th 2021.
- Tribunnews.com, September 15th 2021. “*Ayu Ting Ting Dihujat Netizen hingga Ibunda Lapor Polisi, Umi Kalsum: Semoga Bisa Menjadi Pelajaran*” Available on website : <https://www.tribunnews.com/seleb/2021/03/15/ayu-ting-ting-dihujat-netizen-hingga-ibunda-lapor-polisi-umi-kalsum-semoga-bisa-menjadi-pelajaran>. Accessed on 25th 2021.
- Azhar, Ahmad Faizal. "Penerapan konsep keadilan restoratif (restorative justice) dalam sistem peradilan pidana di Indonesia." *Mabkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam* 4.2 (2019): 134-143.
- D.S., Dewi dan Fatahilah A. Syukur, 2011. *Mediasi Penal: Penerapan Restorative Justice di Pengadilan Anak Indonesia*. Depok: Indie-Publishing.
- Eriyantouw Wahid, 2009. *Keadilan Restoratif Dan Peradilan Konvensional Dalam Hukum Pidana*, Universitas Trisakti, Jakarta.
- I Ketut Artadi dan Dewa Nyoman Rai Asmara Putra, 2009, Pengantar Umum Tentang Alternatif Penyelesaian Sengketa dan Perancangan Kontrak, Denpasar : Fakultas Hukum Universitas Udayana, hlm 12.
- Imanuddin, Iman. “Penegakan Hukum Pidana Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Lingkungan Melalui Pendekatan Restorative Justice”. Syiar Hukum: *Jurnal Ilmu Hukum* 16.2 (2018): 137-161.
- Lasmadi, Sahuri. "Mediasi Penal Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia." INOVATIF | Jurnal Ilmu Hukum 4.5 (2011)., hlm 6
- Lemos, Nico. March 3rd 2021. “*Kasus UU ITE Siswa SMAN Maubesi Diselesaikan Secara Damai, Kuasa Hukum Tersangka Apresiasi Kebijakan Polri*”. Available on website : <https://rri.co.id/atambua/1645-hukum/986035/kasus-uu-ite-siswa-sman-maubesi-diselesaikan-secara-damai-kuasa-hukum-tersangka-apresiasi-kebijakan->

- polri?utm_source=news_populer_widget&utm_medium=internal_link&utm_campaign=General%20Campaign. Accessed on 25th 2021.
- Marian Liebmann, 2007. *Restorative Justice, How it Work*. London and Philadelphia: Jessica Kingsley Publishers.
- Muladi. 2002. *Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Rosyanti, Mei Leandha. Oktober 7th. 2020. “*Coba Bayangkan, Saya Diutang tapi Saya yang Dipidanakan*”. Available on website: <https://regional.kompas.com/read/2020/10/07/16571811/coba-bayangkan-saya-diutang-tapi-sayayang-dipidanakan>. Accessed on March 25th 2021.